

# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

# RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 69/PUU-XX/2022

### **PERIHAL**

PENGUJIAN FORMIL DAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN
AHLI PEMOHON
(VI)

JAKARTA

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2022



### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

\_\_\_\_\_

## RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 69/PUU-XX/2022

#### **PERIHAL**

Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

#### **PEMOHON**

Partai Buruh

#### **ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VI)

Kamis, 15 September 2022, Pukul 11.12 – 12.20 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

#### **SUSUNAN PERSIDANGAN**

| 1) | Anwar Usman           | (Ketua)   |
|----|-----------------------|-----------|
| 2) | Aswanto               | (Anggota) |
| 3) | Wahiduddin Adams      | (Anggota) |
| 4) | Suhartoyo             | (Anggota) |
| 5) | Saldi Isra            | (Anggota) |
| 6) | Enny Nurbaningsih     | (Anggota) |
| 7) | Manahan MP Sitompul   | (Anggota) |
| 8) | Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Wilma Silalahi

**Panitera Pengganti** 

## Pihak yang Hadir:

#### A. Kuasa Hukum Pemohon:

- 1. Hechrin Purba
- 2. M. Imam Nasef

#### **B. Ahli dari Pemohon:**

Feri Amsari

#### C. Pemerintah:

1. Elen Setiadi (Kemenko Perekonomian) (Kemenko Perekonomian) 2. I Ktut Hadi Priatna 3. Liestiarini Wulandari (Kemenkumham) 4. Surdiyanto (Kemenkumham) 5. Purwoko (Kemenkumham) 6. Teguh Satrio Prakoso (Kemensetneg) 7. Budi Setiawati (Kemensetneg) 8. Adelia Putri Zulkarnain (Kemensetneg) (Kemenkopolhukam) 9. Dado Ekroni

<sup>\*</sup>Tanda baca dalam risalah:

<sup>[</sup>sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

<sup>...:</sup> tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

<sup>(...):</sup> tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

#### **SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB**

## 1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 69 Tahun 2022, agendanya adalah untuk Mendengar Keterangan Ahli Pemohon. Pemohon yang dihadirkan Pak Feri Amsari.

Sebelum didengar keterangan, diambil sumpah dulu. Yang Mulia Pak Wahid, mohon untuk menuntun.

## 2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:52]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Ahli Pemohon Bapak Feri Amsari.

### 3. AHLI DARI PEMOHON: FERI AMSARI [00:60]

Ya, Yang Mulia.

# 4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:02]

Ya Bapak Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M. Posisi berdiri dan tangan lurus ke bawah. Rohaniwannya sudah ada?

### 5. AHLI DARI PEMOHON: FERI AMSARI [01:21]

Sudah ada, Yang Mulia.

### 6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:20]

Ya. Baik, ya. Kita mulai, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

## 7. AHLI DARI PEMOHON: FERI AMSARI [01:29]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

## 8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:54]

Terima kasih. Silakan duduk Kembali. Saya kembalikan ke (...)

## 9. KETUA: ANWAR USMAN [02:01]

Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, langsung Pak Feri Amsari. Waktu sekitar 10 sampai 15 menit, dilanjutkan dengan pendalaman atau tanya-jawab sekiranya ada. Silakan.

## 10. AHLI DARI PEMOHON: FERI AMSARI [02:15]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim Konstitusi. Yang saya hormati Termohon, Kuasa DPR, Pemerintah atau yang mewakili. Yang saya hormati Pemohon dan Kuasanya dan hadirin yang berbahagia.

Saya ingin memulai keterangan ini dengan mengutip pandangan Michael Rush yang meragukan titik-titik tertentu pembentukan undang-undang yang tidak hati-hati, terutama yang mengabaikan kepentingan publik.

Michael Rush mengutip sebuah artikel yang berjudul "Making Better Law: A Review of the Hansard Society Commision on the Legislative Process." Hansard Society ini adalah komunitas masyarakat di Inggris, terdiri dari figur-figur kenamaan di masyarakat Inggris yang menggagas sudut pandang tentang pentingnya proses legislasi. Nama Hansard itu diambil dari model atau alat perekaman dari proses pembentukan undang-undang di parlemen Inggris. Nah, buku ini atau catatan Rush ini menjelaskan soal bagaimana terang benderangnya relasi politik dalam pembentukan hukum. Tentu saja yang dimaksud oleh Rush adalah relasi di titik tertentu yang jauh dari kebaikan.

Relasi politik yang baik, yang mengedepankan pendapat dan kepentingan publik, tentu saja sangat banyak. Namun dalam konteks ini, saya akan membicarakan sudut yang menjadi pertanyaan besar Rush. Rush percaya betul bahwa politik dan hukum itu sangat berperan penting dalam kehidupan manusia dan ketika manusia itu mengabaikan politik hukum, maka akan menimbulkan risiko bagi manusia itu sendiri.

Dia mengutip sudut pandang ilmuwan politik kenamaan Harold Lasswell dengan sedikit sarkastik, ya, sarkartis. Menjelaskan bahwa politik adalah menurut laporan Lasswell tentang siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Lebih lanjut kata Rush, hukum merupakan salah satu cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga Rush berkeyakinan bahwa harusnya menjadi perhatian besar bagi publik, bagi kita semua, bagaimana sebuah undang-undang itu dibuat dan bagaimana undang-undang itu kemudian difungsikan.

Perhatian ekstra serius dari publik itu harus difokuskan kepada relasi politik dan pembentukan undang-undang, itu sebabnya apa yang dilakukan Pemohon di dalam persidangan ini adalah bagian dari upaya publik esktra serius dalam memperhatikan apa yang dilakukan oleh para pembentuk undang-undang. Undang-undang itu dapat saja dibentuk dan difungsikan dalam rangka apa yang dikhawatirkan Lasswell, siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Dan ini betul-betul perlu dikaji dan diperhatikan agar kepentingan rakyat lebih mengedepan dalam pembentukan undang-undang agar tidak undang-undang itu lahir untuk dinikmati oleh segelintir orang saja.

Saya teringat dengan pendapat Jeremy Bentham, Yang Mulia. Bahwa katanya kualitas moral sebuah negara dan manusia itu dapat terlihat jika dalam penyelenggaraan negara segala kebijakan dan/atau tindakannya diperuntukkan dalam rangka memperoleh kebahagiaan sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya manusia (greatest happiness for greatest number). Pernyataan itu terkait acapkalinya ... acapkali konflik kepentingan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan kebijakan dan/atau tindakan negara.

Sebuah undang-undang di Indonesia dibentuk dengan permasalahan yang kompleks pula, sebagaimana juga dengan apa kompleksnya pembentukan undang-undang, termasuk ... bahkan di Inggris kali pun yang sudah hidup bernegara ratusan tahun. Terutama ketika relasi antara pemilih dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat terputus setelah pemilu, posisi bekas pemilih yang tidak memiliki kendali terhadap pembentukan undang-undang, niscaya menyebabkan potensi undang-undang yang dihasilkan jauh dari harapan pemilih. relasi ini bukan satu-satunya Permasalahan problema pembentukan undang-undang di Indonesia. Permasalahan peraturan perundang-undangan yang kompleks dan prosedur pembentukannya yang rumit dan luas itu, memang menjadi perhatian kita semua. Untuk itu, agar keterangan ini tidak mengarah pada hal-hal yang tidak terkait dengan substansi persidangan, maka izinkanlah menerangkan secara spesifik dan terbatas mengenai perihal yang dipersoal ... dipersoalkan dalam perkara ini.

Pembatasan pokok keterangan ini ada pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Ahli akan menjelaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur pembentukan undang-undang dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Kedua, kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam prosedur pembentukan undang-undang.

Dan ketiga, prosedur penerapan partisipasi yang bermakna atau meaning full participation dalam pembentukan undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Ketiga hal tersebut akan dijelaskan berurutan satu per satu dalam keterangan ini.

Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim Konstitusi, serta hadirin yang berbahagia sekalian.

Bagian pertama, Ahli membahas tentang pagar yang bernama asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Setidak-tidaknya terdapat dua kelompok asas penting dalam perundang-undangan. pembentukan peraturan Asas pertama pembentukan menekankan kepada prosedur peraturan perundang-undangan dan lainnya yang berkaitan dengan asas materi muatan. Asas pembentukan peraturan menjelaskan prosedur yang harus dilakukan sepanjang 5 tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sementara asas materi muatan, sebagaimana kita pahami bersama adalah pagar dalam menentukan isi ketentuan dalam sebuah peraturan. Keterangan ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya, akan fokus membahas perihal asas pembentukan saja.

Tata cara pembentukan undang-undang pada dasarnya telah diatur pada Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, terutama perihal keterlibatan presiden bukan pemerintah dalam konteks ini, delegasi konstitusional mengenai tata cara pembentukan undang-undang itu diatur lebih lanjut dengan undang-undang dan ditentukan juga di dalam Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga tidak terdapat alasan yang dapat membantah bahwa segala sesuatu yang diatur dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah konstitusional sampai persidangan Mahkamah Konstitusi membuktikan sebaliknya melalui putusan Mahkamah.

Tidak berarti meskipun berlandaskan pada undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan sendirinya pembentuk undang-undang tidak melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Hal itu dapat dijelaskan melalui formula Gustav Radbruch mengenai gezetzliches Unrecht atau statutory injustice atau dalam bahasa kitanya undang-undang atau hukum yang tidak adil.

Bahwa undang-undang dapat saja terbentuk tanpa tujuan yang baik dan tidak adil, malangnya kritik Radbruch undang-undang yang tidak adil itu tetap berlaku sebagai hukum. Format apa yang dijelaskan Radbruch ini, tentu saja menggunakan pendekatan pemahaman hukum alam yang dominan mengkritik pendekatan positif hukum, tetapi

pandangan Radbruch ini dianggap penting sebagai masukan bagi para ilmuwan hukum yang menganut positivisme, dan pandangan ini juga menjadi salah satu dasar pemikiran lahirnya lembaga-lembaga pengujian seperti Mahkamah Konstitusi.

Dalam ... tentu dalam ketidakberdayaan hukum positif itu, dalam ... terutama dalam menemukan keadilan, Radbruch menjelaskan bahwa undang-undang semacam itu bukan berarti hukumnya tidak adil, tetapi harus dianggap bahwa hukum itu sama sekali tidak memiliki sifat hukum. Dia hukum, tetapi isinya tidak memiliki sifat hukum. Karena itu disebut hukum atau undang-undang yang tidak adil, terutama karena dibentuk tidak taat prosedur dan tidak taat ... serta memperhatikan kepentingan publik sebagai yang memiliki kedaulatan.

Undang-undang yang tidak memiliki esensi keadilan itu melahirkan banyak pemikir yang menentang konsep positivisme hukum karena prosesnya yang sangat politis. Agar pembentukan undang-undang berjalan tidak adil, yang tidak adil itu atau tambah tujuan bagi kebahagiaan banyak orang, tidak terimplementasikan, maka nilai-nilai konstitusi dan tata cara pembentukan undang-undang yang baik, harus dikawal.

Ketaatan pada konstitusi menjadi penting dalam prosedur pembentukan undang-undang. Jika dilanggar prosedur pembentukan peraturan tersebut, maka pada dasar ... pada dasarnya juga melanggar konstitusi karena Pasal 20 ... 22A telah mendelegasikan kepada undang-undang. Itu sebabnya Mahkamah Konstitusi berwenang menguji prosedur atau tata laksana pembentukan undang-undang dan tidak sekadar menguji tata cara pembentukan jenis peraturan lainnya. Meskipun kita ketahui peraturan lain di bawah undang-undang juga sangat potensial melanggar konstitusi, namun karena amanah Konstitusi, MK hanya menguji konstitusionalitas undang-undang.

Jika kita mau melihat asas-asas yang terdapat di dalam Pasal 5 Undang-Undang 12 juncto Undang-Undang 15 Tahun 2019 juncto Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kita akan melihat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan asas kejelasan rumusan, serta asas keterbukaan.

Dari 7 asas itu, hanya satu yang menurut Ahli tidak diperdebatkan sebagai sesuatu yang ditentang oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 13, yaitu asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Selebihnya patut dipertanyakan dan dipermasalahkan.

Izinkan, Ahli, menjelaskan satu per satu.

Pertama, pelanggaran asas kejelasan tujuan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 bertujuan melegalisasi undang-undang yang inkonstitusional bersyarat, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja.

Asas kejelasan tujuan bermakna setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas hendak dicapai. Lalu apa sesungguhnya tujuan yang ingin dicapai dari pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022?

Pembentukan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tidak sekadar dalam rangka memperbaiki tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu ... terpadu, dan berkelanjutan. Tetapi juga bisa dilihat sebagaimana dinyatakan dalam konsiderans menimbang huruf b dari undang-undang tersebut bahwa revisi juga menambahkan metode omni ... omnibus dalam pembentukan undang-undang. Padahal sebelum dilakukan revisi metode ini, telah digunakan, sehingga melahirkan undang-undang nomor ... halo, Yang Mulia?

# 11. KETUA: ANWAR USMAN [16:06]

Ya, silakan!

# 12. AHLI DARI PEMOHON: FERI AMSARI [16:07]

Ya, padahal sebelum dilakukan revisi dengan menambahkan metode itu, metode omnibus law itu sudah digunakan, lalu lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ... Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

besarnya, Jadi pertanyaan bagaimana mungkin sebuah undang-undang diberlakukan surut? Sesuatu yang melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku umum berupa larangan memberlakukan hukum secara retroaktif, harus dinyatakan catat prosedur. Hukum retroaktif sendiri dalam Kamus Hukum Black's dinyatakan sebagai suatu tindakan legislatif yang melihat ke belakang atau menatap peristiwa di masa lalu, lalu mempengaruhi tindakan atau fakta yang ada sebelum undang-undang itu berlaku.

Sehingga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 ... Tahun 2022 dibentuk untuk melegitimasi keberadaan metode omnibus law yang telah diterapkan sebelum pengaturannya dibentuk, maka terjadi pengabaian prinsip nonretroactive clause dan asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran prinsip itu membuktikan dugaan bahwa tujuan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memang dalam rangka "membuka jalan" bagi keabsahan sebuah undang-undang, yaitu omnibus law cipta kerja yang sesungguhnya telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi sampai dilakukan perbaikan dua tahun. Undang-undang tersebut dinyatakan, "Tidak mengikat sampai dilakukan perbaikan," artinya memang ada niat untuk ... apa ... memberlakukan sebelum perbaikan dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang.

Yang Mulia dan hadirin yang berbahagia. Yang kedua adalah soal mengabaikan asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. Ahli hanya mempermasalahkan soal materi muatan karena dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang harus berisi salah satunya tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi.

Pembentuk undang-undang yang semestinya harus merespons dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Walaupun tanpa perlu mengubah undang-undang pun, putusan MK tetap dapat berlaku Sehingga pada dasarnya dalam menindaklanjuti dan mengikat. diperhatikan secara cermat harus oleh pembentuk undang-undang perihal penting yang dimaktub di dalam putusan. Jika pasal perihal menindaklanjuti putusan MK itu dimaknai dengan metode argumentum a contrario, maka dapat dipahami bahwa apa-apa yang dilarana dalam putusan MK atau sesuatu yang dinvatakan inkonstitusional, tidak dapat diberlakukan kembali pembentukan undang-undang yang baru. Nah, kalau kemudian itu ... itu diabaikan, dilakukan pembentukan undang-undang baru, itu saja sudah melanggar konstitusi dan harus dianggap sebagai cacat prosedur.

Tujuan menambahkan metode omnibus, telah membuka ruang keabsahan baru dari Undang-Undang Cipta Kerja yang bermasalah dan telah diputuskan Mahkamah Konstitusi sebagai undang-undang inkonstitusional bersyarat. Tentu apabila terdapat pengaturan kembali melalui undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka telah menyebabkan diabaikannya putusan MK dengan sangat mudah oleh pembuat undang-undang, yaitu DPR dan Pemerintah. Sebagaimana diketahui umum, Mahkamah telah meminta agar Undang-Undang Cipta Kerja diperbaiki dalam kurun waktu 2 tahun, tidak terdapat perintah dalam 9 poin amar Putusan-Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Amar Putusan MK hanya memerintahkan untuk memperbaiki proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lalu apa sebabnya DPR malah memperbaiki materi Undang-Undang P3? Padahal yang diharapkan adalah perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan isi materi perbaikan itu berkaitan dengan Undang-Undang Omnibus Law (Cipta Kerja). Nah, ini menjadi pertanyaan besar.

Mencantumkan materi yang bertentangan dengan Putusan MK, tentu merupakan pelanggaran terhadap prosedur karena pembentuk undang-undang harus taat pada putusan MK. Bukan persoalan isi materi muatan itu baik atau buruknya, tetap atau tidaknya, namun mengatur sesuatu yang masih dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan cacat formil dari pembentukan undang-undang tersebut.

Yang ketiga, menentang asas dapat dilaksanakan. Prinsip penerimaan masyarakat terhadap berlakunya undang-undang adalah bagian dari asas ini.

Penjelasan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memaknai asas dapat dilaksanakan itu berkaitan dengan pembentukan undang-undang yang harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Keberadaan elemen masyarakat di dalam pembentukan undang-undang, tentu harus diposisikan sebagai bentuk keberpihakan dari pembentuk undang-undang kepada publik luas yang tidak memiliki akses terhadap pembentuk undang-undang secara langsung.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang melegitimasi keberadaan metode omnibus dan Undang-Undang Cipta Kerja itu secara tidak langsung, tentu saja pembentuk undang-undang mengabaikan protes luas masyarakat terhadap undang-undang. Apalagi jika dicermati kehendak dari Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang memperhatikan partisipasi bermakna dijalankan dalam setiap pembentukan undang-undang, maka DPR dan Pemerintah terkesan sangat lalai dalam melaksanakan asas ini dan ketaatan pada putusan MK.

Bayangkan jika pembentuk undang-undang mengabaikan peran dan kehendak masyarakat serta putusan MK. Bukankah makna filosofis dari pembentukan undang-undang yang baik menjadi hilang? Artinya, pembentuk Undang-Undang Nomor 13 telah mengabaikan pendekatan filosofis, sosiologis, dan sekaligus yuridis dalam pembentukan undang-undang. Bagaimana mungkin undang-undang yang terang benderang mengabaikan asas-asas pembentukan peraturan seperti ini bisa disahkan dan diundangkan?

Yang keempat, soal asas tidak ... asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yang menurut Ahli tidak digunakan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 13. Apakah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan hasil revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 itu berguna untuk masyarakat banyak?

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam pembentukan peraturan bertujuan untuk memastikan agar sebuah peraturan dibuat

benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Undang-Undang Nomor 13 yang terang benderang membuka diabsahkannya Undang-Undang Cipta Kerja sebelum diperbaki ... diperbaiki sesuai perintah Mahkamah telah menjadi kontroversial dari sejak rencana pembentukannya.

Undang-undang itu selain tidak memiliki metode yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang P3 (Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), sebelum diubah, juga telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Mahkamah mewajibkan untuk membangun konsep partisipasi yang bermakna dalam pembentukannya. Tujuan Mahkamah adalah memastikan agar daya terima pembentukan-pembentukan undang-undang menjadi lebih baik di masyarakat dan masyarakat mengetahui manfaat dari pembentukan undang-undang itu.

Itu sebabnya, memaksakan pembentukan Undang-Undang Nomor 13 untuk memberi akses bagi Undang-Undang Cipta Kerja di tengah kontroversinya yang berlarut-larut adalah bentuk dari pengabaian asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Bagaimana undang-undang ini dapat mengatur secara erga omnes jika mayoritas masyarakat ribut terhadap diberlakukannya sebuah undang-undang? Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ini berupaya mele ... melegitimasi sesuatu yang kontroversial di masyarakat dan dinyata ... yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

Yang kelima. Menentang asas kejelasan rumusan. Maksud asas kejelasan rumusan dalam Penjelasan Pasal 5 huruf f Undang-Undang P3 adalah pembentuk undang-undang dalam membentuk peraturan harus memenuhi persyaratan teknis penvusunan peraturan perundang-undangan, sistematika yang baik, pilihan kata yang tepat, atau istilah yang tepat, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Di revisinya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, tidaklah tepat karena sistematikanya yang harus diperbaiki itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja, bukan Undang-Undang P3.

Belum lagi perbaikan Undang-Undang P3 akan menimbulkan interpretasi bahwa pembentuk undang-undang tidak taat kepada putusan MK yang merupakan salah satu puncak kekuasaan kehakiman. Setiap orang diwajibkan menaati putusan MK, sekalipun tidak menyetujuinya. Sebagaimana disampaikan Ronald Dworkin bahwa sekontroversial apapun yang dinyatakan hakim melalui putusannya, tentu saja hakim tidak mutlak benar, menurut Ronald Dworkin. Namun, hakim tetap harus menetapkan hukum dalam putusannya. MK menyatakan bahwa prinsip partisipasi bermasalah, sehingga Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat, lalu

harus diperbaiki. Itu putusan hukum dan tidak diperkenankan dicari-cari jalan untuk mengakali putusan MK tersebut. Dengan menambahkan rumusan baru ke dalam Undang-Undang P3 melalui revisi, maka dengan sendirinya, timbul ambigu dalam memahami putusan MK. Apakah putusan MK dapat diabaikan dengan berbagai cara, terutama merevisi rumusan materi muatan Undang-Undang P3 agar undang-undang yang bermasalah di MK dapat disahkan? Itu dianggap sebagai salah satu kegunaan atau tujuan yang sedang dilakukan oleh pembuat Undang-Undang P3.

Yang ke ... yang keenam. Dualisme asas keterbukaan. Perbaikan Undang-Undang P3 menimbulkan dualisme asas keterbukaan, yaitu satu yang di atas kertas dan yang lainnya yang dilaksanakan, semacam (ucapan tidak terdengar jelas).

Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, sesungguhnya tidak ada permasalahan. Kedua penjelasan itu saling mendukung keterbukaan. Namun, dari gagasan keterbukaan dari kedua undang-undang tersebut, tidak satu pun yang dijalankan oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 13 itu sendiri. Bahkan masih terdapat ketertutupan akses memberikan masukan dengan berbagai cara, misalnya tidak terdapat akses di website DPR atau pemerintah untuk publik dapat memberikan masukan, tidak ... tentu di zaman global saat ini tidak hanya soal website, ada sekarang media Instagram, ada Twitter, dan lain-lain, yang harusnya dibuka ruang atau digunakan oleh pembentuk undang-undang agar publik menjangkau proses pembentukan sebuah undang-undang.

Jadi apa yang dicita-citakan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, betul-betul tidak terimplementasi di lapangan. Pembentuk undang-undang acap kali menyampaikan prinsip keterbukaan dalam setiap tahapan, meskipun Mahkamah dalam putusannya merasa cukup dengan 3 tahapan saja. Namun, dapat kita ketahui bahwa keterbukaan sebagaimana diharapkan publik dan diperintahkan oleh Mahkamah lebih banyak slogan dibandingkan upaya membuka ruang partisipasi publik. Sifat partisipasi masih sangat seremonial belaka.

Jika memang terbukti bahwa ke-6 asas pembentukan itu tidak dilaksanakan atau tidak tertib pelaksanaannya dalam proses persidangan ini, maka memang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 harus dianggap telah cacat formil.

Yang Mulia dan hadirin yang berbahagia. Bagian yang kedua adalah soal pembentukan undang-undang yang berseberangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Ahli, kalau bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka harus dibatalkan. 9 poin Amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sama sekali tidak mempermasalahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena ketentuan undang-undang ini malah menjadi dasar konstitusional tata cara pembentukan undang-undang. Amar putusan menentukan yang harus diperbaiki adalah Undang-Undang Cipta Kerja, bukan Undang-Undang P3.

Sifat putusan MK menurut Pasal 24C dan Pasal 10 ayat (1) beserta penjelasannya adalah final dan mengikat, serta berdampak pada siapa saja (erga omnes), termasuk kepada pembentuk undang-undang, yaitu DPR, presiden, dan DPD pada tahapan tertentu pembentukan undang-undang. Itu sebabnya ketika yang diperintahkan dalam amar putusan adalah perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, maka tidak tepat jika perbaikan itu malah dilakukan terhadap Undang-Undang 12. sementara isi perbaikan itu berkaitan Undang-Undang Kerja. Argumentasi Cipta perlunya perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja memang terdapat pula di dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020, namun argumentasi tersebut terletak dalam dissenting opinion, yang tentu saja tidak dapat dan tidak boleh dianggap sebagai bagian dari amar putusan maupun pendapat mayoritas Hakim. Sehingga jika pembentuk undang-undang mematuhi apa yang terdapat di dalam dissenting opinion, maka tentu pilihan itu berseberangan dengan amar dan pendapat mayoritas ... mayoritas Hakim, alias bersebrangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena ... oleh karena itu, jika Tindakan pembentuk undang-undang berseberangan dengan putusan peradilan, maka tindakan pembentuk undang-undang itu dapat dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf c, Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tindakan sewenang-wenang karena bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah tidak sah, sehingga pada titik ini, jika berpedoman kepada konstitusi dan undang-undang, maka pembatalan Undang-Undang Nomor 13 adalah sebuah keniscayaan.

Bagian berikutnya soal partisipasi publik versus Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, partisipasi bermakna, meaningful participation, istilah yang sangat menarik yang dimunculkan dalam putusan MK ini dalam pembentukan undang-undang menjadi diskursus yang kemudian dibahas di banyak tempat. Putusan MK dalam soal meaningful participation ini telah menentukan tata cara penerapan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Putusan ini jelas memberi warna baru dalam penyelenggaraan pembentukan peraturan, terutama undang-undang.

Lalu apa alat ukurnya bahwa sebuah pembentukan undang-undang telah memenuhi prinsip partisipasi bermakna itu? Jika mencermati Putusan MK Nomor 91, partisipasi bermakna dikaitkan minimal pada tiga tahapan pembentukan undang-undang, satu, tahap

pengajuan RUU. Dua, tahapan pembahasan bersama DPR dan presiden. Tiga, tahapan persetujuan bersama DPR dan presiden.

Bagaimana tiga tahapan ini mampu melibatkan partisipasi masyarakat? Menurut putusan a quo, partisipasi yang dilaksanakan harus memberikan tiga jenis hak, yaitu hak untuk didengarkan, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Jadi, kalau tidak diterima, dijelaskan. Kalau diterima juga dijelaskan oleh pembentuk undang-undang. Sejauh ini, banyak publik luas termasuk Para Pemohon yang mengeluh terhadap keterlibatan publik di dalam ketiga tahapan itu dan bagaimana tiga hak publik ketika tahapan tersebut dilaksanakan tidak dengan ... tidak benar-benar dibuka ruang. pembentuk undang-undang hendak membuktikan pembentuk undang-undang ini tidak bermasalah, maka seharusnya dapat dibuktikan 3 proses tahapan itu betul-betul dijalankan dengan asas keterbukaan, dan kedayagunaan, dan kehasilgunaan. Jika tidak, maka akan berdampak sebaliknya.

Sejauh ini, pembentuk Undang-Undang Nomor 13 lebih banyak menggunakan pendekatan forum diskusi, focus grap ... group discussion, dan seminar. Tidak terdapat upaya yang sistematis membuka ruang agar publik dapat memberikan masukan dan pendapatnya dipertimbangkan dalam pembentukan undang-undang, padahal MK meminta agar partisipasi ini dapat bermakna, bukan sekadar ala kadarnya.

Yana Mulia sekalian dan Ibu Bapak, vana berbahagia. Pembentukan undang-undang yang tertib adalah amanah Undang-Undang Dasar 1945. Jika tidak ditertibkan oleh Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari negarawan dan begawan hukum tata negara dan konstitusi ini, maka bukan tidak mungkin apa yang dikhawatirkan Radbruch bahwa undang-undang yang terbentuk tidak memiliki sifat hukumnya telah terjadi, yang lebih banyak adalah undang-undang yang kaya dengan muatan kepentingan politik sesaat. Maka bukan tidak mungkin kehidupan bernegara dengan dilandasi undang-undang tersebut akan mengalami permasalahan serius dan berbaha ... berbahaya bagi tertib bernegara di masa depan.

Mudah-mudahan penyampaian ini dapat membantu Yang Mulia sekalian dalam menemukan rasa keadilan di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

# **13.** KETUA: ANWAR USMAN [35:54]

Waalaikumsalam wr. wb. Baik. Terima kasih, Ahli.

Pemohon, dipersilakan kalau ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan. Silakan.

## 14. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [36:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Izin kami ingin menyampaikan tiga pertanyaan, Yang Mulia, untuk pendalaman. Langsung saja secara singkat kami sampaikan kepada Ahli Bapak Feri Amsari.

Pertama, terkait dengan Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020 tadi yang dijelaskan Ahli cukup panjang-lebar, ya. Dan saya kira kita semua meyakini bahwa Putusan MK Nomor 91 itu sebuah landmark decision yang memang wajib kita patuhi. Nah, dalam konteks itu, kalau kita lihat pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan Putusan Nomor 91, itu kan sebenarnya memberikan guidance bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun suatu produk undang-undang. Katakanlah soal partisipasi yang menjadi stressing point dan itu pula sebenarnya kemudian diakomodir misalnya materi yang ingin direvisi Undang-Undang P3 ini.

Nah, saya ingin mendapat penegasan dan pendalaman dari Ahli, apakah masih dibutuhkan? Karena kan, kalau menurut Ahli tadi putusan MK ini sebenarnya setara dengan undang-undang. Artinya, dia juga berlaku dan bisa dijadikan batu uji untuk mengukur prosedur tadi. Nah, ketika itu sudah terakomodir dalam putusan MK soal tata cara yang mungkin masih agak kurang di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, apakah masih dimungkinkan lagi untuk kemudian ... atau diperlukan lagi kemudian dituangkan dalam revisi Undang-Undang P3? Nah ini terkait tadi dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Kemudian masih terkait putusan MK itu, apakah memang tadi ada tidak secara eksplisit yang memang memerintahkan tadi, ya, untuk kemudian direvisi Undang-Undang P3 dalam putusan MK tersebut?

Kemudian yang kedua, kami ingin menanyakan juga terkait dengan konsep meaningful participation. Dalam Putusan ... Putusan 91, mohon maaf, Yang Mulia, itu paling tidak ada 3 hak publik tadi vang disampaikan Ahli. Hak konstitusional warga negara didengar (to be heard), kemudian dipertimbangkan (to be considered), dan untuk dijelaskan. Nah sebagai sebuah hak, kalau kita bicara dalam konteks relasi negara dan warga negara dalam konteks hak asasi manusia, ketika itu menjadi sebuah hak, maka tentu ... sudah barang tentu itu menjadi kewajiban bagi negara, sebagaimana juga diatur misalnya dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah dalam konteks itu, apakah negara ... pembentuk undang-undang dalam konteks ini, ini wajib untuk proaktif? Selama ini kan seolah-olah yang diminta untuk proaktif itu masyarakat. Jadi silakan masyarakat memberi masukan ketika misalnya sudah disahkan, yang disalahkan masyarakat kira-kira gitu karena tidak proaktif. Nah, dalam konteks relasi hak asasi manusia tadi karena tiga hak tadi itu merupakan hak konstitusional, apakah itu menjadi kewajiban sekaligus dalam konteks itu pembentuk undang-undanglah yang seharusnya memang proaktif untuk memenuhi ketiga hak tersebut. Itu yang kedua, Yang Mulia.

Kemudian yang terakhir, Yang Mulia. Ini terkait dengan kami ingin mendapatkan pendalaman soal implementasi dari meaningful participation yang sudah diberikan guidance oleh MK. Ada dua hal misalnya terkait dengan prosedur dan substansi. Terkait dengan prosedur untuk implementasi meaningful participation, tadi Ahli sudah menyinggung sedikit bahwa metode yang digunakan itu masih konvensional. Misalnya hanya diskusi pakar, kemudian seminar, FGD, dan sebagainya. Nah menurut Ahli, dari Putusan MK Nomor 91 itu sebenarnya secara implementatif misalnya, konsep seperti apa sebenarnya yang ideal untuk bisa menjabarkan, menggambarkan, dan mewujudkan perintah dari Mahkamah dalam Putusan 91 itu, itu dari aspek prosedurnya.

Kemudian dari aspek substansi. Nah, ini kita bicara aspek substantif. Ketika dilakukan, misalnya partisipasi publik, tentu harus ada bahan terlebih dahulu yang disampaikan untuk diberikan masukan. Nah, bahan-bahan itu, apakah harus sudah berbentuk, misalnya rancangan draf awal, paling tidak begitu, atau seperti apa? Sehingga publik bisa memberi masukan. Karena yang terjadi kadang kala, misalnya kegiatan seminar, diskusi pakar, itu bahan pun belum ada, kira-kira, gitu, atau yang dibahas justru berbeda dari substansi yang ingin dilakukan revisi atau pembentukan. Misalnya kami mengutip keterangan DPR kemarin misalnya, ada dikatakan bahwa ada diskusi pakar, yang diundang pakar pidana, yang dibahas adalah soal substansi penerapan sanksi dalam omnibus law, padahal ini adalah merevisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tapi yang dibahas terkait dengan sanksi dalam omnibus law, misalnya. Nah, itu seperti apa menurut Ahli terkait aspek substansi yang dikaitkan dengan aspek partisipasi itu?

Mungkin sementara itu, Yang Mulia, dari Pemohon. Terima kasih atas waktunya. Kami kembalikan lagi.

## **15. KETUA: ANWAR USMAN [41:15]**

Ya, baik. Sekarang Kuasa Presiden dipersilakan, Kuasa Presiden ada pertanyaan?

#### 16. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [41:31]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ya, satu pertanyaan, Yang Mulia.

### 17. KETUA: ANWAR USMAN [41:34]

Ya, silakan!

## 18. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [41:35]

Ya, satu pertanyaan, Yang Mulia. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon (...)

# 19. KETUA: ANWAR USMAN [41:39]

Miknya didekatkan! Kurang jelas suaranya. Ya, silakan!

## 20. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [41:46]

Baik, Yang Mulia. Satu pertanyaan saja, Yang Mulia. Tadi Pak Ahli, Pak Feri Amsari menyampaikan atau menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 itu menjadi dasar untuk pemberlakuan surut. Kami mohon penjelasan, bagian dari mana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 itu menentukan norma untuk memperlakukan surut dan apa yang dilakukan surut di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022?

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

## 21. KETUA: ANWAR USMAN [42:23]

Baik, dari Meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

### 22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [42:29]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Feri, terima kasih keterangannya. Saya tertarik dengan bagian dari keterangan Bapak berkaitan dengan sesungguhnya Putusan 91 itu tidak ada perintah untuk stressing-nya pada perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kalau dicermati, Pak Feri, di halaman 400, ya, 400 putusan itu, barangkali Pak Feri belum membaca secara utuh ataukah pernah membaca, tapi lupa. Di sana ada pertimbangan begini ... ini saya juga harus mencetak tadi, print out sebagian itu, supaya tidak ada yang tertinggal. Sebentar saya pakai kacamata dulu.

Ini saya ambil bagian setelah ... apa ... ada paparan di Pertimbangan Hukum itu tentang ada sedikit ... apa ... persoalan tentang Undang-Undang Ciptaker itu perubahan atau pembentukan? Nah, kemudian di bagian Pertimbangan Mahkamah pada bagian ... bagian tengah, nanti Pak Feri bisa lihat di halaman 400. Begini.

"Dengan demikian, apabila UU 11/2020 dimaksudkan sebagai pembentukan UU baru, maka format dan sistematika pembentukannya harus disesuaikan dengan format pembentukan undang-undang baru. Apabila dimaksudkan sebagai perubahan undang-undang (UU), semestinya format perubahan tersebut mengikuti format yang telah

ditentukan sebagai pedoman baku atau standar dalam mengubah peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaktubkan dalam Lampiran II UU 12/2011. Dalam konteks ini, jika diikuti perkembangan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, substansi Lampiran UU 12/2011, sesungguhnya merupakan bentuk perubahan yang telah disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang semula ditentukan dalam UU 10/2004," ini undang-undang yang lama.

"Oleh karenanya, jika terdapat kebutuhan baru sesuai dengan dinamika kondisi kekinian yang berkembang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, apakah hal tersebut terkait dengan perubahan ataukah pencabutan, maka terbuka ruang untuk melakukan perubahan terhadap Lampiran UU 12/2011. Artinya, ihwal teknis atau metode tersebut dirancang untuk selalu dapat mengikuti atau adaptif terhadap perkembangan kebutuhan, termasuk jika akan dilakukan penyederhanaan peraturan perundang-undangan dengan metode apa pun, termasuk metode omnibus law." Nah, itu, Pak Feri.

"Hal demikian dimaksudkan agar pengaturan soal teknis yang baku dan standar tidak menjadi penghambat proses pembentukan." Jadi, memang ada semangat dari pertimbangan ini, ini masih panjang. Tapi kalau saya baca juga, semakin mendukung argumen Mahkamah itu. Bahwa sebenarnya mendorong dilekatkan, ditempelkan di undang-undang itu pun juga bagian dari pilihan, gitu. Tapi Anda nanti juga boleh ... apa ... berbeda ... apa ... angle untuk merespons itu, tapi ada bagian pertimbangan seperti itu yang mendorong Mahkamah bahwa bisa dibentuk landasan hukum lain, bisa juga kemudian direpresentasikan di 12/2011, satu.

Nah, kemudian yang kedua, Pak Feri. Pertanyaan saya adalah sebenarnya kan, partisipasi yang bermakna itu kan didorong untuk perbaikan di Undang-Undang Ciptaker, satu hal yang kadang-kadang banyak pihak yang tidak sepakat. Bahwa karakter perkara dalam pengujian formil setiap undang-undang itu dalam pengujian formil, itu setiap perkara punya karakter yang berbeda-beda. Apakah hari ini yang dipersoalkan adalah partisipasi bermakna di dalam perubahan Undang-Undang 12/2011? Ataukah sebenarnya itu sesuatu yang mestinya masih tertinggal di sana, yang dalam frame? Dalam konteks Undang-Undang Ciptaker itu yang sebenarnya harus dipenuh dulu. Apakah ini kemudian membuat ... apa ... persoalan baru yang di konteks 12/2011 yang kemudian ada karakter yang berbeda bahwa ... tanpa saya bermaksud menilai, apakah dalam pengujian formil Undang-Undang 12/2011 yang kemudian di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ini kemudian ada persoalan atau tidak, Mahkamah belum sampai ke sana. Tapi terlepas dari itu, hari ini adalah apakah yang dipersoalkan Pemohon itu, mempersoalkan partisipasi publik dalam perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 itu, termasuk apa

yang disampaikan Pak Feri itu, ataukah masih terkait dengan sesuatu yang saya katakan tertinggal di Undang-Undang Ciptaker itu? Sebenarnya yang belum kita jemput di sana.

Itu tadi, mohon dijelaskan satu hal itu juga. Terima kasih, Pak Ketua.

## 23. KETUA: ANWAR USMAN [48:39]

Ya, masih ada, Yang Mulia Pak Manahan, silakan.

# 24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [48:44]

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya kembali kepada Saudara Ahli, Feri Amsari. Arahnya tadi oleh Kuasa Pemohon sudah menjelaskan tentang partisipasi publik atau meaning participation itu. Dimana dalam keterangan Ahli tadi juga sudah menyinggung sejauh mana pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menggunakan ... lebih banyak menggunakan cara-cara konvensional tadi menurut Kuasa Pemohon berupa diskusi, focus group discussion, dan seminar. Namun tidak semua tadi, menurut Pemohon tidak semua terjangkau masyarakat-masyarakat itu dengan adanya sarana yang disebutkan tadi itu. Itu tadi pernyataan dari Pemohon.

Nah, saya mencoba memohon ... meminta kepada Ahli, bagaimana dengan perkembangan sekarang ini dengan asas ... dihubungkan dengan asas keterbukaan. Asas keterbukaan yang sekarang ini sesuatu hal apa pun yang telah dilakukan oleh legislatif di dalam perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan ini, itu selalu sudah bisa dipantau dengan sarana yang boleh dikatakan sekarang lebih ... lebih modern, misalnya dengan penggunaan alat-alat website dan lain-lain sebagainya itu.

Nah, saya mohon pertimbangan, bagaimana partisipasi masyarakat itu, ya, bisa ... bisa diterima dengan tanpa secara formil diundang untuk seminar, diundang untuk focus group discussion, dan lain-lain itu, tetapi sarana ini kan sudah bisa dimanfaatkan oleh setiap masyarakat dengan adanya asas keterbukaan tadi. Setiap hal apa, proses apa pun yang berjalan di pembentukan perundang-undangan itu oleh para pembentuk undang-undang, ini telah bisa dipantau oleh masyarakat. Karena ini apakah bukan merupakan suatu makna yang baru yang bisa dikatakan sebagai meaning ... meaningful participation itu?

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

## 25. KETUA: ANWAR USMAN [51:24]

Masih ada? Baik. Terakhir dari saya, Pak Feri.

Kalau kita menilik pendapat Prof. Pound bahwa hukum adalah alat perekayasa sosial. Tapi ada adagium juga yang menyatakan bahwa hukum berada di belakang, jauh tertatih-tatih, sementara perkembangan sosial, jauh maju ke depan.

Lalu kita hubungkan dengan pendapat Lawrence M. Friedman. Bahwa untuk pembentukan sebuah aturan, sebuah hukum, itu paling tidak harus memenuhi 3 syarat, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut Ahli, ya, pendapat tadi yang terakhir dari Friedman, kalau tidak bisa memenuhi 3 syarat itu, mana yang lebih diutamakan?

Silakan, Pak Feri, untuk menanggapi pertanyaan dari Kuasa Pemohon, dari Presiden, maupun Para Yang Mulia. Silakan!

Suaranya belum ada. Suaranya, Pak Feri. Belum, belum. Sinyal kali?

## 26. AHLI DARI PEMOHON: FERI AMSARI [53:41]

Halo, Yang Mulia.

## **27. KETUA: ANWAR USMAN [53:42]**

Ya, baru ada. Silakan! Baru ada, ya.

#### 28. AHLI DARI PEMOHON: FERI AMSARI [53:46]

Ya, terima kasih. Saya akan merespons satu per satu, Yang Mulia, terhadap berbagai pertanyaan dan respons.

Pertama, soal Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan kepatuhan pemerintah dalam menjalankannya. Kalau dicermati, mudah-mudahan kita bisa ikut mencermati baik-baik setelah pasca-Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2022 itu, bahkan lahir PP baru ya, yang disebut PP (ucapan tidak terdengar jelas). Padahal Mahkamah sudah memerintahkan setop menerbitkan peraturan pelaksana baru.

Pertanyaan besarnya, kenapa Pemerintah masih melaksanakannya? Itu sama saja menganggap bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku. Jadi ada kesan mau dipaksakan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

Bukti yang kedua, keluar instruksi Menteri Dalam Negeri. Judulnya bagus, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Nomor 91/PUU-XVIII/2020," tetapi isinya salah besar. Isinya memerintahkan seluruh kepala daerah untuk segera menerbitkan atau ... apa ... bekerja sama dengan DPRD untuk menerbitkan peraturan daerah melaksanakan Undang-Undang

Cipta Kerja. Itu kan terang benderang, ya, melawan putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu Ibu, Bapak, dari Pemerintah hadir di dalam ruangan ini seolah-olah hendak menghormati Mahkamah, tapi dalam pelaksanaannya Ibu, Bapak, sekalian sengaja melawan putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan MK adalah batu uji yang sangat kuat, ya. Karena apa? Putusan MK itu memaknai undang-undang agar berkesesuaian dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan sendirinya, putusan MK itu dapat berlaku layaknya undang-undang, maka disebut dalam Pasal 10 Undang-Undang MK dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa sifat putusan ini final, ya. Dan penjelasan Pasal 10 ayat (1) menyebutkannya dia juga bermakna 'mengikat'.

Jadi, tentu saja kalau kita menggunakan putusan MK itu sebagai bagian batu uji karena layaknya sebuah undang-undang, begitu ya, maka tidak ada permasalahan, sepanjang putusan itu memaknai apa yang dimaksud dengan konstitusi.

Nah, ini memang jadi ... apa, ya ... tanda tanya besar sebenarnya, sekaligus merespons apa yang disampaikan oleh Pak ... Yang Mulia Pak Suhartoyo. Tidak ... saya mengutip bahwa di dalam 9 poin amar putusan Mahkamah, tidak satu pun perintah untuk kemudian memperbaiki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang hendak diperbaiki itu adalah Undang-Undang Nomor 11. Kalaupun ada di bagian pertimbangan, Yang Mulia tadi sudah menyebutkan halaman 400. Pertanyaan besar saya, apa yang menyebabkan pembentuk undang-undang terlebih dulu memperba ... mematuhi bagian pertimbangan daripada amar putusan Mahkamah Konstitusi? Kenapa tidak apa yang diperintahkan di dalam amar untuk dilaksanakan terlebih dahulu? Padahal, itu adalah eksplisit apa yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Jadi, saya juga agak bertanya-tanya kalau ... apa namanya ... kita mengabaikan langkah-langkah pemerintah dalam menjalankan putusan Mahkamah. Sebagaimana Mahkamah juga mengetahui dari hasil penelitian kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Universitas Trisakti, pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi cukup banyak. Forum sidang yang sangat terhormat dan sangat mulia ini adalah forum yang sangat penting untuk memberikan peringatan kepada pembentuk undang-undang, institusi maupun negara, masyarakat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi sebaik-baiknya. Saya dan teman-teman di ... apa ... masyarakat sipil dan akademisi hukum tata negara juga seringkali mempertanyakan putusan MK, berdebat terhadap putusan itu. Tetapi, tidak satu kali pun kami memerintahkan atau melakukan tindakan yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan seharusnya, negara juga punya kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara yang sama.

Yang ketiga. Soal tiga hal itu, sekaligus merespons apa yang disampaikan oleh Yang Mulia ... Yang Mulia Manahan Sitompul.

Di ... apa ... di dunia yang sangat global ini, saya pikir banyak contoh negara-negara. Saya berpatokan kepada California demokrasi sebagai salah satu acuan tentang dibukanya ruang partisipasi publik dalam berbagai hal. Tiga hal ini, harusnya dijalankan dengan prinsip yang sama dengan demokrasi California, terutama soal akses, ya. Kalaulah ... apa namanya ... pemerintah tidak maksimal melakukan upaya aktif mensosialisasikan rancangan undang-undang, berdiskusi dengan masyarakat, setidak-tidaknya pemerintah atau pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan Pemerintah, betul-betul membuka akses yang luar biasa, agar kemudian publik bisa memberikan masukan. Misalnya, kalaupun pembentuk undang-undang ingin menampung partisipasi karena data nomor induk ... nomor induk kependudukan sudah sangat baik walaupun bisa digunakan, kenapa tidak bisa dibuka website yang membuka ruang petisi berbasis nomor induk kependudukan agar penduduk bisa memberikan masukan riil terhadap pembentukan undang-undang, baik di website pemerintah dan DPR maupun di medium-medium yang lain, yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Saya tidak melihat ada arah ketertarikan soal itu.

Dan merespons apa yang disampaikan Yang Mulia Suhartoyo soal partisipasi bermakna, eksplisit di dalam halaman 393 putusan ini bahwa 5 tahapan itu kalau bisa menerapkan partisipasi bermakna.

Jadi, ada soal 5 tahapan, walaupun penjelasan minimal di tiga tahapan yang saya sebutkan tadi. Nah, ini saya tidak melihat ada hal tersebut. Bahkan apa Yang Mulia semua pertanyakan di dalam persidangan pengujian undang-undang belakangan ini, soal bagaimana peraturan perundang-undangan itu, draf rancangan undang-undang itu sulit diakses publik dan tidak diketahui, mana draf yang betul-betul formil dari pembentuk undang-undang.

Bahkan kita ketahui di tahapan terakhir sekalipun, undang-undang yang sudah diundangkan, bisa diubah drafnya oleh pemerintah. Terutama konteks contohnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja.

Tentu kalau kita kembali kepada objek perkara ini, hal yang serupa bisa kita rasakan, bagaimana draf Undang-Undang Nomor 13 tidak maksimal bisa diakses dengan publik, tidak maksimal ... maksimal dalam proses sosialisasinya karena ini termasuk undang-undang yang dibentuk melalui fastrack legislation, undang-undang yang buru-buru dibuat agar kemudian kita mengetahui ada tujuan-tujuan tertentu untuk dilakukan. Terutama apa yang saya sampaikan, sekaligus merespons apa yang disampaikan oleh Kuasa Pemerintah, dimana pernyataan bahwa omnibus law itu diterapkan retroaktif, tentu pembentuk undang-undang tidak menyampaikan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, tetapi kita ketahui saya sudah singgung

tadi di hak konsiderans undang-undang ini menjelaskan. Bahwa tujuannya untuk menerapkan metode omnibus di dalam pembentukan undang-undang.

Padahal metode omnibus itu sudah dilakukan di dalam Undang-Undang 11 Tahun 2020 dan sudah disidang di MK dan sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Jadi sebelum Undang-Undang Nomor 13 itu Ibu, Bapak sekalian sudah membuat metode.

Nah, artinya undang-undang ini belum lagi diperbaiki, dia masih berlaku, Ibu, Bapak sekalian. Kalau ... kalau dinyatakan ini kemudian menggunakan metode, kenapa tidak dicabut terlebih dahulu Undang-Undang Cipta Kerja? Supaya tidak ada berdaya berlakunya. MK sendiri di dalam amar ketiga, menyatakan berlaku. Dengan sendirinya, sudah berlangsung retroaktif dalam pembentukan undang-undang ini, metodenya yang retroaktif, ya. Itu hemat saya.

Apa lagi? Yang terakhir dari Yang Mulia Ketua Pak Usman. Tadi menyinggung Roscoe Pound, Roscoe Pound ini adalah anak seorang jaksa ternama, tetapi dia sendiri bukan berpendidikan hukum, S1, S2, S3-nya adalah biologi, tetapi kapasitas hukumnya tidak diragukan. Memang gagasan soal law as a tool of social engineering itu menjadi hal yang menarik kalau kita mau menyinggung Undang-Undang Cipta Kerja. Saya bahkan mau melesetkannya bahwa law as a tool of political power, ya, engineering yang kemudian bisa menjadi economic engineering sesuai dengan keinginan dari pembentuk undang-undang.

Nah, tadi juga disinggung 3 nilai hukum. Hemat saya, itu bukan pendapat Friedman, tetapi pendapat Radbruch. Radbruch menceritakan ... saya pikir Yang Mulia membaca buku Radbruch dan Prof. Satjipto Rahardjo soal 3 nilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan di dalam buku Radbruch bercerita soal spannungsverhältnis, yaitu tarik-menarik jika 3 nilai itu saling bertabrakan, nilai kepastian, keadilan, kemanfaatan. Dijawab oleh Radbruch dan dikutip oleh Prof. Satjipto Rahardjo, kalau 3 ... terjadi spannungsverhältnis, tarik-menarik yang luar biasa, yang mana yang harus didahulukan? Maka dijawab oleh Radbruch dan disetujui oleh Prof. Satjipto Rahardjo bahwa keadilanlah yang harus didahulukan. Tentu saja rasa keadilan ini adalah rasa keadilan yang ada di masyarakat dan masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang jauh dari akses kekuasaan, yang terlebih dahulu diutamakan dalam menciptakan keadilan itu, terutama oleh pengadilan.

Saya pikir satu per satu saya sudah respons, mudah-mudahan tidak ada yang luput. Terima kasih.

## 29. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:29]

Baik. Pemohon, masih ada ahlinya?

## 30. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [01:06:38]

Cukup, Yang Mulia. Kami hanya mengajukan satu ahli, Yang Mulia.

## 31. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:42]

Oh, satu ahli. Baik. Kuasa Presiden?

## **32. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [01:06:50]**

Yang Mulia, kami akan mengajukan 2 ahli dan 2 saksi, Yang Mulia.

## 33. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:53]

Oh, 2 ahli dan 2 saksi? Ya, baik, untuk ahli dan saksi Presiden, dipersilakan sekaligus untuk diajukan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022. Untuk ahli, supaya diajukan ke Kepaniteraan. CV dan keterangan tertulisnya, paling tidak dua hari sebelum hari sidang. Dan ini untuk diketahui bahwa pengujian formil waktunya sangat terbatas, yaitu 60 hari sejak Sidang Pleno Pertama.

Ya, baik. Jadi, setelah ... jadi sekali lagi, 60 hari kerja. Kemudian untuk Ahli Pak Feri Amsari, terima kasih atas keterangannya. Cukup, ya?

### 34. AHLI DARI PEMOHON: FERI AMSARI [01:08:19]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia.

#### 35. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:19]

Baik, ya, terima kasih, keterangannya sangat bermanfaat untuk persidangan ini.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

#### **KETUK PALU 3X**

#### **SIDANG DITUTUP PUKUL 12.20 WIB**

Jakarta, 15 September 2022 Panitera,

ttd.

#### Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001